

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (undang-undang), hukum agama atau hukum adat istiadat yang berlaku. Pria dan wanita diciptakan untuk saling tertarik dan kemudian menikah. Pernikahan ini memiliki dua tujuan, yaitu agar manusia berketurunan dan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>1</sup> Sebagai salah satu tujuan pernikahan, pelaksanaan hubungan seksual menjadi salah satu masalah yang aktual dan dinamis. Kebebasan berhubungan intim dengan pasangan hidup melalui pernikahan adalah merupakan suatu perbuatan sunah dalam agama Islam agar mendapatkan pahala, kepuasan seksual, dan mendapatkan keturunan.

Dewasa ini tidak jarang permasalahan seksual menjadi pemicu terjadinya perceraian dan ketidakpuasan terhadap aktivitas seksual pasangan menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga, bahkan menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Islam telah mengatur agar hubungan suami istri itu dapat berlangsung secara baik-baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa ayat yang menyatakan demikian seperti surat al-Nisa':19:

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.35.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut”  
(Q.S. al-Nisa: 19).

Dalam mazhab Syafi’I dan Hanabilah, memperlakukan istri dengan baik hukumnya wajib. Sedangkan kalangan Hanafiyah memperlakukan istri dengan baik hukumnya adalah sunah.<sup>2</sup> Meskipun dari ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum memperlakukan istri, tetapi ulama mazhab tidak ada yang berpendapat boleh memperlakukan istri dengan cara kekerasan. Hubungan pernikahan tidak menjadikan salah satu dari keduanya bebas berbuat terhadap yang lainnya, melainkan melahirkan hubungan yang saling menghargai berdasarkan kasih sayang untuk menuju ridha Allah Swt.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh keduanya dengan kepuasan nafsu “birahi”.<sup>3</sup> Namun selama ini kekerasan dan kelainan seksual yang dilakukan suami terhadap istri sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Salah satu kekerasan dan kelainan seksual tersebut adalah fenomena Sadomasokisme.

Sadomasokisme adalah penyakit kelainan seksual yang mana pengidapnya akan mendapat kepuasan seksual dengan cara menyakiti

---

<sup>2</sup> Eka Rahmi Yanti1 Rita Zahara, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash, *Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry* (2) 1 2019, hal. 2

<sup>3</sup> Diyan Putri Ayu, Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap akibat tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Tahun 2014 dan RUKHP, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. : 1 (2), 2019, hal. 4

pasangan seksualnya. Penderita penyakit sadokisme biasanya melakukan kekerasan fisik atau psikis kepada pasangan seksualnya untuk menggairahkan seksnya.<sup>4</sup> Secara fisiki si penderita biasanya melakukan gigitan-gigitan pada organ vital, tamparan, bahkan pada kasus yang sudah parah penderita selalu mengurangi pasokan oksigen sehingga dapat mengakibatkan kematian. Secara psikis istri akan mengalami depresi dan rasa ketakutan terus menerus jika suaminya mengajak berhubungan.

Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Pasalnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap wanita. Parahnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan.<sup>5</sup>

Sadomasokisme merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak sekali alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Dan sudah tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Akan tetapi, sangat ironis pelaku kekerasan dan kelainan seksual terhadap istri yang terjadi di masyarakat hanya dijerat dengan pasal 351,353, dan pasal 356 tentang penganiayaan. Hukuman yang lebih ringan jika digolongkan kedalam delik pemerkosaan. Yang akibatnya tidak hanya berdampak pada rusaknya organ fisik tapi juga

---

<sup>4</sup> Suryo Darmono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2008), hal 38.

<sup>5</sup> Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.51.

psikis.

Dalam syariat Islam, seorang suami diperintahkan menggauli istrinya secara ma'ruf dengan larangan untuk berbuat kemadhorotan terhadap istri.<sup>6</sup> Sodomasokisme merupakan tindak kekerasan yang dalam penanganannya harus bertitik tolak pada nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan sesama dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Dalam upaya penanganan korban kekerasan dan kelainan seksual harus sejalan dengan tujuan *maqasid as-syari'ah* yakni perlindungan terhadap terjaminya prinsip utama dalam Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>7</sup>

Pengakomodiran sodomasokisme sebagai kelainan seksual yang berujung pada kekerasan dan perceraian telah ada di berbagai putusan diantaranya Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe. Pada putusan hakim mengabulkan gugatan Pengugat untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku/Terdakwa. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat telah melakukan sodomasokisme kepada Penggugat yang merupakan perbuatan penyimpangan seksual. Kemudian putusan tersebut diajukan karena Penggugat merasa Tergugat memiliki penyimpangan seksual, yang mana Tergugat melakukan hubungan seksual yang tidak wajar dan melebihi batas. Karena hal itu, Penggugat mempunyai trauma yang sangat mendalam walaupun Tergugat sudah mengakui dan meminta maaf atas perilakunya.

Banyak penelitian yang telah membahas terkait Sodomasokisme dan

---

<sup>6</sup> Diyan Putri Ayu, Tinjauan Maqashid Syari'ah ...,

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Al-Shari'ah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hal.

penyimpangan seksual dalam rumah tangga. Penelitian oleh Irkham Khasani, sadomasokisme dalam hubungan suami istri diharamkan dalam aturan hukum Islam. Dimana aktivitas seksual ini bertentangan dengan *maqasid as-syari'ah* karena membahayakan agama, keturunan, akal, jiwa, harkat dan martabat manusia.<sup>8</sup> Sayidah Khoirunnisa & Ruslandi, Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk mencapai dan memelihara 5 (lima) prinsip utama dalam Islam yaitu memelihara Agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'qal*), keturunan (*hifdz al-Nasl*), dan Harta (*hifdz al-mal wa al-'irdh*) maka korban harus terlindungi dan diberikan keadilan, sehingga tidak terjadi kembali kekerasan seksual pada seorang istri.<sup>9</sup>

Terkait dengan latar belakang di atas penulis bermaksud untuk meneliti studi kepustakaan mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2023/PN.Bbs dan bagaimana tinjauannya dalam perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah tema **“Sadomasokisme Sebagai Alasan Fasakh Nikah ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe).”**

---

<sup>8</sup> Irkham Khasani, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sadomasokisme Dalam Hubungan Suami Isteri*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013), hal. iv

<sup>9</sup> Sayidah Khoirunnisa & Ruslandi, Maqashid Syari'ah mengenai Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* Vol. 07 No. 1 Tahun 2022, hal. 64

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus permasalahan yang diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah disusun oleh penulis, penelitian ini tentunya memiliki tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai landasan teori dan menjadi referensi bagi ilmu hukum dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi akademis diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan khususnya mendapat pengetahuan ilmu hukum Islam yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah*.
- b. Bagi masyarakat, menjadi bahan acuan terkait dengan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah*.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah*.
- d. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan terkait pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah*.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Sadomasokisme

Sadomasokisme adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual dengan cara memperoleh kenikmatan seksual dari tindakan yang melibatkan pemberian dan penerimaan rasa sakit atau rasa malu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Richard P. Halgin, *Abnormal Psychology : Clinical Perspectives On Psychological Disorders*, (New York : McGraw-Hill, 2007), hal 233.

## 2. Fasakh Nikah

Fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberikan nafkah, murtad dan sebagainya.<sup>11</sup>

## 3. *Maqasid Al-Syari'ah*

*Maqashid Syariah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.<sup>12</sup>

## 4. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dan proses penetapan hukum berlangsung.<sup>13</sup>

## 5. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz III (Depok: Fathan Media Prima, t.th), hal. 59.

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Al-Shari'ah...*, hal. 17.

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 221

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.<sup>15</sup>

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya setiap data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Semua data yang dikumpulkan dapat menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.<sup>17</sup> Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data berupa kata-kata yang tertulis sehingga hanya akan menghasilkan kutipan yang sudah memberikan gambaran pada masalah yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesias, Jakarta 2013), hal. 252.

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006), hal. 95

<sup>17</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: Pt. Bina Ilmu, 2004), hal. 42

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>18</sup>

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.<sup>19</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat sadomasokisme sebagai alasan Fasakh Nikah. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hal. 157.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 321.

### 3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.<sup>20</sup> Adapun ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera. Maka menurut tingkatannya data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum dan peraturan yang terdiri dari Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang digunakan sebagai pembanding atau penguatnya yang memberi penjelasan mengenai bahan primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan

---

<sup>20</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru:Suska Press, 2015), hal. 67

untuk menguatkan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, leksikon, indeks kumulatif. Penelitian ini menggunakan kamus apabila diperlukan untuk mendukung pengertian-pengertiannya.

#### d. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum namun dapat mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. Bahan non hukum yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain: Buku dan jurnal tentang Sodomasokisme dan Maqasid Al-Syari'ah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah menggunakan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Data yang sudah tersedia tersebut peneliti mengambil dari beberapa buku dan majalah. Pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian ini adalah:

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

##### a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan

dengan kajian teoritis dan referensi lain.<sup>21</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan referensi yang relevan dengan Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe.

#### b. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian kepustakaan pada umumnya menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri sumber-sumber data tertulis. Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.<sup>22</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen berupa berbagai literature yang berkaitan dengan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah*.

### 5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode uji kredibilitas yang dilakukan dengan beberapa teknik antara lain:

#### a. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan kesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam oleh peneliti secara pasti dan sistematis.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 308.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

b. Pengecekan Sejawat

Kegiatan ini dilakukan dengan mendiskusikan temuan penelitian dengan teman sejawat. Melalui diskusi ini diperoleh kontrol dan masukan jujur yang bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan penelitian yang mungkin terjadi secara tidak sengaja.

c. Menggunakan Bahan Refrensi

Bahan refrensi adalah bahan pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul dari data primer maupun sekunder kemudian diolah agar dapat menjadi suatu pemahaman baru yang dapat digunakan dengan baik. Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorika, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci. Selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan pembahasan dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik

dalam analisis data ini adalah *content analisis* atau analisis isi. Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (*content analisis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensiinferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.<sup>23</sup>

Peneliti menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa analisis isi (*content analisis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumendokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.

Adapun tahapan analisis isi yang ditempuh oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Menentukan permasalahan
- b. Menyusun kerangka pemikiran
- c. Menyusun perangkat metodologi
- d. Analisis data
- e. Interpretasi data

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian skripsi ini, terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 230.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

Pada bab utama terdiri dari lima bab pokok kajian yang penulis sajikan, serta beberapa sub bab pembahasan.

BAB I berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori. Menjelaskan konsep Sadomasokisme, Fasakh Nikah, dan Maqasid Al-Syari'ah.

BAB III berisi tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe.

BAB IV berisi tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor: 129/Pid.Sus/2022/PN.Soe ditinjau dari *Maqasid Al-Syari'ah*.

BAB V merupakan penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini sekaligus berisi saran-saran yang mendukung demi mencapai perbaikan tesis-tesis yang akan datang. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.